

# **PERJANJIAN KERJASAMA**

**SMKN 1 LEUWIMUNDING**

Dengan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**



Nomor : 800/321/SMK.1.Lmd-Cadisdik Wil.IX/2025

**KABUPATEN MAJALENGKA  
JAWA BARAT  
2025**

# PERJANJIAN KERJA SAMA

## SMKN 1 LEUWIMUNDING

Dengan

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :800 / 321 / SMK.1.Lmd-Cadisdik Wil.IX/2025

Nomor : 1 / PP.07 - PK / 3210 / 2025

Pada hari ini...*Rabu*... tanggal *Tiga Puluh*... bulan *April*... tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di SMKN 1 Leuwimunding, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Asep Taufik, S.Pd., M.M  
Posisi : Kepala Sekolah  
Nama Sekolah : **SMKN 1 Leuwimunding Kabupaten Majalengka**  
Alamat : Jalan Raya Parapatan-Rajagaluh KM 02 Majalengka  
No. Telp : 0233-8514331

Dalam Hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd.  
Jabatan : Ketua KPU  
Nama Perusahaan : Komisi Pemilihan Umum  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Kabupaten Majalengka  
No Telp : (0233) 281004


Dalam Hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) atau Perusahaan yang bergerak di bidang komisi pemilihan umum.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia, melibatkan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

**PARA PIHAK** menyatakan mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf PIHAK PERTAMA 	Paraf PIHAK KEDUA
--	-------------------

**PASAL 1  
RINCIAN KEGIATAN**

Rincian kegiatan yang dimaksud dalam kerjasama ini adalah Pelaksanaan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

**PASAL 2  
JANGKA WAKTU**

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN.

**PASAL 3  
FORCE MAJEURE**


1. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, adanya kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
3. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian dan berdasarkan persiapan kondisi kedua belah pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 4  
PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 6  
PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN.

**PIHAK PERTAMA**



**Asep Tarfik, S.Pd. MM**  
Kepala SMKN 1 Leuwimunding

**PIHAK KEDUA**



**Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd.**  
Ketua KPU

Paraf PIHAK PERTAMA

49

Paraf PIHAK KEDUA